

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan

- 1. Latar Belakang** Dalam mendukung tugas dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik khususnya pada bidang Teknologi dan Informatika yang berkaitan dengan Persandian dan Keamanan Informasi, maka perlu didukung sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan mengelola Keamanan Informasi. Sumber Daya tersebut nantinya akan memberikan pengamanan pada sistem informasi yang terintegrasikan di Kabupaten Gresik.
- Sumber daya manusia (SDM) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tidak ada yang memiliki kualifikasi teknis keamanan informasi, sehingga diperlukan tenaga dengan kompetensi tersebut untuk melaksanakan tugas di atas.
- Dengan terpenuhinya tenaga ahli keamanan informasi maka diharapkan dapat menunjang keamanan, kelancaran sistem informasi dan penerapan manajemen keamanan di lingkup pemerintah Kabupaten Gresik
- 2. Maksud dan Tujuan** Maksud dari pengadaan tenaga ahli keamanan informasi adalah untuk menyediakan tenaga operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Gresik khususnya dalam mengelola keamanan informasi di lingkup pemerintah Kabupaten Gresik.
- 3. Sasaran** Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya tenaga teknis keamanan informasi yang mampu menganalisa, mengolah, memantau dan penetrasi test pada server dan sistem informasi.
- 4. Lokasi Kegiatan** Tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik jl. Dr. Wahidi Sudirohusodo No.60 Gresik.
- 5. Sumber Pendanaan** Kegiatan ini dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gresik tahun 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan kode Rekening : 2.21.02.2.01.03.5.1.02.02.09.0003
- 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** Pejabat Pembuat Komitmen : SONY CATURIYANTO, S.Pd
Satuan Kerja: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Data Penunjang

- 7. Referensi Hukum**
1. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 2. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
-


Ruang Lingkup

- 8. Lingkup Kegiatan** Lingkup tugas yang harus dilaksanakan meliputi :
1. Mengelola, mencatat serta mengidentifikasi serangan-serangan yang terjadi terhadap layanan internet;
 2. Melakukan pengujian keamanan terhadap 20 aplikasi.
- 9. Keluaran** Keluaran yang dihasilkan adalah
1. Terkelolanya serangan-serangan yang terjadi terhadap layanan internet;
 2. Tersedianya laporan hasil pengujian keamanan terhadap 20 aplikasi.
- 10. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan** Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 5 (lima) bulan pada Tahun 2024 dan harus bersedia melaksanakan tugas yang di berikan dari atasan langsung.
- 11. Personil** untuk kelancaran pekerjaan ini di butuhkan 1 (satu) orang tenaga profesional sebagai konsultan perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Minimal lulusan S1/D4 dengan pengalaman kurang dari 3 Tahun yang memiliki sertifikat pada bidang *cyber security* atau bidang sejenisnya yang relevan;
 - b. Minimal lulusan D3 dengan pengalaman minimal 3 Tahun yang memiliki sertifikat bidang *cyber security* atau bidang sejenisnya yang relevan.

Laporan

- 12. Laporan** Laporan yang harus diserahkan adalah:
- a. Laporan hasil pekerjaan tiap bulan
-

Dibuat di : Gresik
Pada tanggal : 23 Februari 2024
Pejabat Pembuat Komitmen



SONY CATURIYANTO, S.Pd

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19780622 200701 1 004